



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 050 / 147 / TAHUN 2021

T E N T A N G
PENETAPAN LOKASI TANAH UNTUK PENGEMBANGAN RSUD AJIBARANG
DESA AJIBARANG WETAN KECAMATAN AJIBARANG
KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang melalui surat tanggal 8 Maret 2021 Nomor 590/1011/2021 mengajukan permohonan penetapan lokasi tanah untuk Pengembangan RSUD Ajibarang di Desa Ajibarang Wetan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa berdasarkan Keterangan Rencana Daerah (*Advice Planning*) dari Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas tanggal 4 Maret 2021 Nomor : 050/0486-OL/PR/2021 tentang Keterangan Rencana Daerah, lokasi lahan untuk Rumah Sakit Tipe C di Desa Ajibarang Wetan berada pada Kawasan Permukiman Perkotaan memenuhi syarat, sehingga rencana kegiatan pengembangan RSUD Ajibarang dapat dilaksanakan sepanjang memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Surat Keterangan Rencana (*Advice Planning*) dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa menunjuk keterangan rencana daerah dimaksud maka lokasi tanah yang dimohon dapat ditetapkan lokasinya untuk kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Tanah untuk Pengembangan RSUD Ajibarang di Desa Ajibarang Wetan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri E);
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031 (Lembaga Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 3 Seri E);
7. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Purwokerto Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Lokasi tanah untuk Pengembangan RSUD Ajibarang di Desa Ajibarang Wetan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas seluas $\pm 9.358 \text{ m}^2$ (Sembilan ribu tiga ratus lima puluh delapan meter persegi) terletak di Desa Ajibarang Wetan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, dengan bukti tanah berupa Daftar Kutipan Daftar Buku C Desa Nomor 1 Persil 76 b kls S II dengan peta lokasi tanah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal mulai ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 12 4 MAR 2021

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS

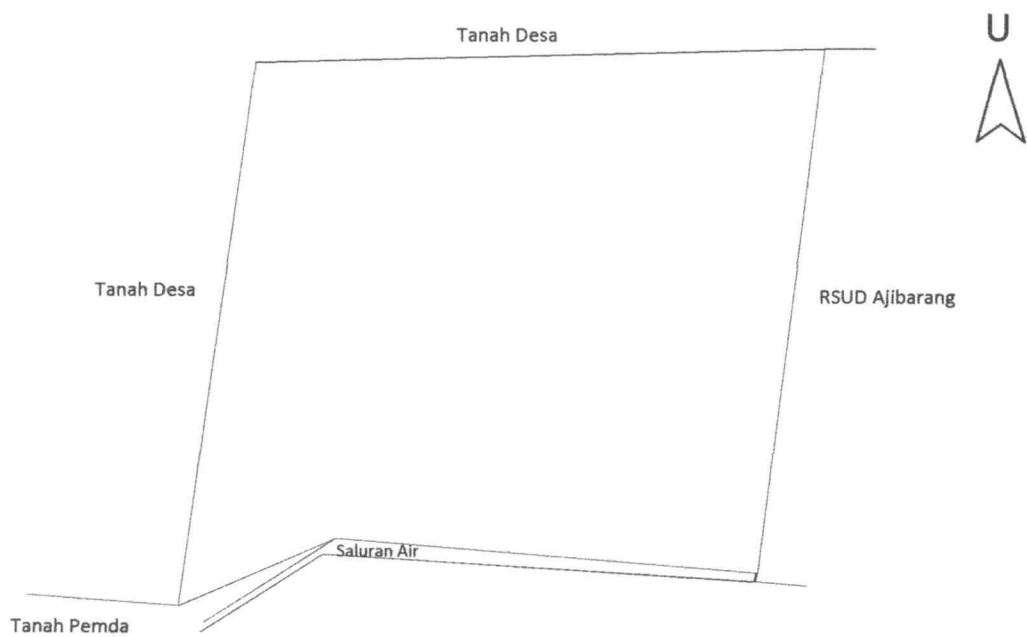
NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN LOKASI TANAH UNTUK
PENGEMBANGAN RSUD AJIBARANG DESA
AJIBARANG WETAN KECAMATAN
AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS

PETA LOKASI TANAH

YANG DIGUNAKAN UNTUK PENGEMBANGAN RSUD AJIBARANG DESA
AJIBARANG WETAN KECAMATAN AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS



BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN